

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 581);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 114);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 130);

24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 88);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 130);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 75);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 91).

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

#### **Bab I       Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **Bab II       Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab III       Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD**

- 3.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan-LRA

3.1.2. Belanja

3.1.3. Pendapatan-LO

3.1.4. Beban

3.1.5. Aset

3.1.6. Kewajiban

3.1.7. Ekuitas

Bab IV. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

Bab V. Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	PROSENTASE (%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	610.300.000,00	638.400.000,00	28.100.000,00	104,60
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	610.300.000,00	638.400.000,00	28.100.000,00	104,60
Retribusi Daerah	610.300.000,00	638.400.000,00	28.100.000,00	104,60
Retribusi Jasa Umum	605.500.000,00	633.750.000,00	28.250.000,00	104,67
Retribusi Pelayanan Pendidikan	605.500.000,00	633.750.000,00	28.250.000,00	104,67
Retribusi Jasa Usaha	4.800.000,00	4.650.000,00	(150.000,00)	96,88
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.800.000,00	4.650.000,00	(150.000,00)	96,88
JUMLAH PENDAPATAN	610.300.000,00	638.400.000,00	28.100.000,00	104,60
BELANJA DAERAH	31.053.890.479,00	28.162.354.731,00	(2.891.535.748,00)	90,69
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	330.076.000,00	282.035.050,00	(48.040.950,00)	85,45
Peningkatan Budaya Pemerintahan	158.976.000,00	122.592.250,00	(36.383.750,00)	77,11
Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	158.976.000,00	122.592.250,00	(36.383.750,00)	77,11
Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	171.100.000,00	159.442.800,00	(11.657.200,00)	93,19
Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	171.100.000,00	159.442.800,00	(11.657.200,00)	93,19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.711.489.229,00	18.973.910.779,00	(737.578.450,00)	96,26
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.774.000,00	101.854.100,00	(919.900,00)	99,10
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.906.000,00	73.076.950,00	(829.050,00)	98,88
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.868.000,00	28.777.150,00	(90.850,00)	99,69
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.663.464.651,00	14.422.792.739,00	(240.671.912,00)	98,36
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.585.809.651,00	14.345.824.239,00	(239.985.412,00)	98,35
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.711.000,00	57.424.000,00	(287.000,00)	99,50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.180.000,00	3.158.000,00	(22.000,00)	99,31
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16.764.000,00	16.386.500,00	(377.500,00)	97,75
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.703.506.500,00	1.438.929.833,00	(264.576.667,00)	84,47
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.429.000,00	32.397.000,00	(32.000,00)	99,90
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	841.602.000,00	744.248.000,00	(97.354.000,00)	88,43
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.860.000,00	71.837.500,00	(22.500,00)	99,97
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	101.275.000,00	101.220.500,00	(54.500,00)	99,95
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.820.000,00	2.460.000,00	(360.000,00)	87,23
Penyediaan Bahan/Material	91.776.000,00	91.569.000,00	(207.000,00)	99,77
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	561.744.500,00	395.197.833,00	(166.546.667,00)	70,35
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.860.150,00	371.153.575,00	(26.706.575,00)	93,29
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.352.750,00	39.622.170,00	(1.730.580,00)	95,82
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.507.400,00	331.531.405,00	(24.975.995,00)	92,99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.843.883.928,00	2.639.180.532,00	(204.703.396,00)	92,80
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.908.000,00	159.894.880,00	(13.120,00)	99,99
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.924.500,00	8.246.000,00	(678.500,00)	92,40
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	330.769.900,00	314.219.500,00	(16.550.400,00)	95,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.545.432.500,00	1.455.846.100,00	(89.586.400,00)	94,20
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	798.849.028,00	700.974.052,00	(97.874.976,00)	87,75

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	PROSENTASE (%)
1	2	3	4	5
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>11.012.325.250,00</b>	<b>8.906.408.902,00</b>	<b>(2.105.916.348,00)</b>	<b>80,88</b>
<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>2.730.597.000,00</b>	<b>2.065.218.902,00</b>	<b>(665.378.098,00)</b>	<b>75,63</b>
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	68.146.000,00	67.900.000,00	(246.000,00)	99,64
Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1.435.130.000,00	806.096.500,00	(629.033.500,00)	56,17
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	312.594.000,00	287.669.610,00	(24.924.390,00)	92,03
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	584.950.000,00	575.401.792,00	(9.548.208,00)	98,37
Pengelolaan Data Kepegawaian	329.777.000,00	328.151.000,00	(1.626.000,00)	99,51
<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>1.228.225.000,00</b>	<b>850.922.500,00</b>	<b>(377.302.500,00)</b>	<b>69,28</b>
Pengelolaan Mutasi ASN	200.279.000,00	181.728.750,00	(18.550.250,00)	90,74
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	211.910.000,00	118.127.000,00	(93.783.000,00)	55,74
Pengelolaan Promosi ASN	816.036.000,00	551.066.750,00	(264.969.250,00)	67,53
<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>6.757.065.250,00</b>	<b>5.697.654.500,00</b>	<b>(1.059.410.750,00)</b>	<b>84,32</b>
Pengelolaan Assessment Center	1.032.604.000,00	814.456.000,00	(218.148.000,00)	78,87
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	181.813.000,00	177.209.800,00	(4.603.200,00)	97,47
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	3.511.080.000,00	3.149.199.800,00	(361.880.200,00)	89,69
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	1.818.062.250,00	1.453.658.101,00	(364.404.149,00)	79,96
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	87.706.000,00	42.689.299,00	(45.016.701,00)	48,67
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	125.800.000,00	60.441.500,00	(65.358.500,00)	48,05
<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>296.438.000,00</b>	<b>292.613.000,00</b>	<b>(3.825.000,00)</b>	<b>98,71</b>
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	149.742.000,00	149.192.000,00	(550.000,00)	99,63
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	6.622.000,00	6.617.000,00	(5.000,00)	99,92
Pembinaan Disiplin ASN	132.795.000,00	129.525.000,00	(3.270.000,00)	97,54
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	7.279.000,00	7.279.000,00	0,00	100,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>31.053.890.479,00</b>	<b>28.162.354.731,00</b>	<b>(2.891.535.748,00)</b>	<b>90,69</b>
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(30.443.590.479,00)</b>	<b>(27.523.954.731,00)</b>	<b>2.919.635.748,00</b>	<b>90,41</b>

## 2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh daerah di Daerah istimewa Yogyakarta, bahkan di seluruh penjuru dunia menjadi kendala umum dalam pencapaian target kegiatan sepanjang tahun 2021. Secara spesifik, hambatan dan kendala dalam pencapaian target kegiatan yang telah ditetapkan diantaranya adalah:

1. Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah
 

Sub Kegiatan Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah ini terealisasi sebesar 77,11%. Sedangkan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp36.383.750,00 atau sebesar 22,89% diantaranya adalah berupa belanja bahan cetak dan belanja sewa hotel. Hal ini terjadi karena belanja tersebut dilakukan atau direalisasikan sesuai jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembekalan keistimewaan selama satu tahun (Januari 2021 – Desember 2021) dimana peserta yang awalnya direncanakan 300 orang dirasionalisasikan menjadi 60 orang.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak dapat terealisasi 100% dan hanya terealisasi sebesar 88.43%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp97.354.000,00 atau sebesar 11,57% merupakan sisa hasil



pengadaan yang dilakukan melalui kontrak dengan rekanan dengan sistem tender atau lelang sehingga nilai penawaran yang terendah yang akan dipilih.

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terealisasi sebesar 87,23%. Hal ini disebabkan karena dalam melakukan belanja atau realisasi pada sub kegiatan ini didasarkan pada kebutuhan yang ada di lapangan sehari-hari yang pastinya juga di pengaruhi oleh harga barang di pasaran. Sehingga, pada kasus ini anggaran tidak dapat terealisasi secara penuh.

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD hanya dapat terealisasi sebesar 70,35%. Hal ini terjadi karena untuk mengantisipasi penularan COVID-19 dan juga adanya pembatasan sosial di beberapa daerah maka kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat dioptimalkan secara *online* atau dalam jaringan.

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terealisasi sebesar 87,75%. Sama seperti pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, penggunaan metode tender kontrak dengan pihak ke tiga menghendaki penawaran dengan harga terendah dari pihak ke tigalah yang akan dipilih. Sehingga anggaran kurang dapat terserap dengan maksimal.

6. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK hanya terealisasi sebesar 56,17%. Pencapaian realisasi pada sub kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh jumlah peserta yang mengikuti seleksi PNS dan PPPK. Jumlah peserta yang mengikuti seleksi lebih rendah dibandingkan dengan jumlah peserta yang sudah direncanakan. Pada tahun 2021 jumlah penetapan formasi ASN sebanyak 56 formasi CPNS dan 26 formasi PPPK non guru, seleksi diadakan selama 3 hari untuk Seleksi Kompetensi Dasar dan 1 hari untuk Seleksi Kompetensi Bidang.

Selain itu, kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 menyatakan bahwa seleksi PPPK Guru tahun 2021 diambil alih seluruh proses rekrutmennya oleh Kemendagri mengakibatkan anggaran yang semula dialokasikan untuk seleksi PPPK Guru tidak dapat terealisasi.

#### 7. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN terealisasi sebesar 55,74%. Salah satu diantaranya disebabkan karena perjalanan dinas atau SPPD untuk memfasilitasi BKN Regional tidak dapat dilaksanakan, karena sesuai Surat Jawaban dari Kantor Regional I BKN Nomor 3193/SB/K.KR.I/VII/2021 bahwa *crashprogram* atau koordinasi antara BKN Regional I dengan Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten/Kota terkait Kenaikan Pangkat tidak bisa dilaksanakan untuk bulan Oktober 2021.

Selain itu, terjadi efisiensi pada anggaran makan minum pada kegiatan pembekalan calon pensiun dan anggaran pengadaan aplikasi serta cetak undangan pensiun. Hal lain yang mengakibatkan realisasi tidak dapat tercapai 100% adalah karena dilakukannya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara hybrid, semisal dalam rapat atau pelantikan ada sebagian peserta yang mengikuti secara daring dan sebagian hadir secara langsung di tempat.

#### 8. Pengelolaan Promosi ASN

Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN terealisasi sebesar 67,53%. Sisa anggaran sebesar Rp264.969.250 atau sebesar 32,47% sebenarnya dipersiapkan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dalam rangka mengisi jabatan yang kosong sedangkan waktu pelaksanaannya harus menunggu arahan dari pimpinan.

#### 9. Pengelolaan Assessment Center

Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center terealisasi sebesar 78,87%. Hal ini disebabkan karena perbedaan jumlah peserta dan metode pengukuran kompetensi yang diminta oleh mitra kerja sama Pemerintah Kabupaten Sleman, dimana yang awalnya 40 orang dengan metode Assessment Center tetapi hanya terealisasi sebanyak 26 orang dengan metode Assessment Center. Selisih ini menyebabkan beberapa komponen belanja terkait pengukuran kompetensi dengan metode assessment center kompleks (AC) tidak dapat terserap secara optimal.

Yang kedua adalah karena adanya efisiensi belanja makanan dan minuman harian umum akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga beberapa kegiatan terkait proses pengukuran kompetensi dilaksanakan secara daring ataupun luring dengan peserta yang terbatas. Perubahan metode dari luring menjadi daring juga mengakibatkan belanja perjalanan dinas narasumber tidak terserap secara optimal.

#### 10. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN terealisasi sebesar 89,69%. Anggaran tidak terealisasi secara sempurna karena dalam pelaksanaan seleksi

beasiswa biaya APBD DIY terdapat formasi beasiswa yang tidak terisi atau kosong baik itu disebabkan karena tidak ada pendaftar ataupun tidak lulus dalam mengikuti seleksi.

#### 11. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat

Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat terealisasi sebesar 79,96%. Hal ini disebabkan karena fasilitasi diklat luar daerah tidak dapat terlaksana secara maksimal karena terjadinya pandemi COVID-19.

#### 12. Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN

Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN terealisasi sebesar 48,67%. Hal ini terjadi karena salah satunya, sehubungan dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-584/MK.02/2021 pada tanggal 6 Juli 2021 tentang *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 mengakibatkan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pustakawan di Daerah (termasuk DIY) Tahun 2021 yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Agustus-Desember 2021 diundur menjadi bulan Maret 2022 sehingga anggaran menjadi tidak terealisasi secara optimal.

Disamping penundaan uji sertifikasi kompetensi, adanya perubahan metode dari luar jaringan menjadi dalam jaringan juga mengakibatkan belanja perjalanan dinas atau SPPD Narasumber tidak terserap dengan baik.

#### 13. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN terealisasi sebesar 48,05%. Hambatan dalam realisasi anggaran pada sub kegiatan ini adalah pada Belanja Alat/Bahn untuk Kegiatan Kantor berupa Bahan Cetak dan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

Realisasi belanja bahan cetak direncanakan untuk menerbitkan Buletin Jabatan Fungsional namun belum terlaksana karena belum memperoleh ISSN (*International Standard Serial Number*) atau Nomor Seri Standar Internasional, yaitu deretan angka atau nomor yang dibuat unik dan berfungsi sebagai identitas publikasi berkala. Baik itu berupa media cetak maupun media elektronik. Kemudian realisasi belanja honor belum optimal karena adanya kebijakan pusat mengenai moratorium jabatan fungsional baru sehingga sosialisasi belum terlaksana.

**BAB III**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

**3.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD**

**3.1.1. Pendapatan-LRA**

	<b>2021 (Audited)</b>	<b>2020 (Audited)</b>
<b><u>Pendapatan-LRA</u></b>	<b><u>Rp638.400.000,00</u></b>	<b><u>Rp661.280.000,00</u></b>

Pendapatan-LRA Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp610.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp638.400.000,00 atau 104,60% dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2021 (Audited)</b>	<b>2020 (Audited)</b>
<b>3.1.1.1 <u>Pendapatan Asli Daerah-LRA</u></b>	<b><u>Rp638.400.000,00</u></b>	<b><u>Rp661.280.000,00</u></b>

Pendapatan Asli Daerah-LRA Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp610.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp638.400.000,00 atau 104,60% dengan rincian sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>2021</b>		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.	Retribusi Daerah			
1.1.1.	Retribusi Jasa Umum	605.500.000,00	633.750.000,00	104,67
1.1.2.	Retribusi Jasa Usaha	4.800.000,00	4.650.000,00	96,88
	<b>Jumlah</b>	<b>610.300.000,00</b>	<b>638.400.000,00</b>	<b>104,60</b>

	2021 (Audited)	2020(Audited)
<b><u>Lain-lain</u></b>		
<b>3.1.1.2 <u>Pendapatan Daerah</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>
<b><u>Yang Sah -LRA</u></b>		

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan.

### 3.1.2. Belanja

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b><u>Belanja</u></b>	<b><u>Rp28.162.354.731,00</u></b>	<b><u>Rp285.883.725.042,00</u></b>

Belanja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 di-anggarkan sebesar Rp31.053.890.479,00 dengan realisasi sebesar Rp28.162.354.731,00 atau 90,69%. Rincian realisasi belanja terdiri dari:

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b>3.1.2.1 <u>Belanja Operasi</u></b>	<b><u>Rp27.000.323.931,00</u></b>	<b><u>Rp285.372.469.042,00</u></b>

Belanja Operasi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp29.774.871.479,00 dan realisasi sebesar Rp27.000.323.931,00 atau 90,68%, dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b>3.1.2.1.1 <u>Belanja Pegawai</u></b>	<b><u>Rp14.399.164.239,00</u></b>	<b><u>Rp277.606.373.108,00</u></b>

Belanja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp14.639.149.651,00 dan realisasi sebesar Rp14.399.164.239,00 atau 98,36%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>5.552.073.306,00</b>	<b>5.319.766.558,00</b>	<b>95,82</b>
	Belanja Gaji Pokok ASN	4.364.036.944,00	4.193.014.180,00	96,08
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	384.172.133,00	368.347.502,00	95,88
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	257.180.000,00	253.935.000,00	98,74
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	158.620.000,00	118.560.000,00	74,74
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	141.920.000,00	141.180.000,00	99,48
	Belanja Tunjangan Beras ASN	235.792.580,00	235.002.900,00	99,67
	Belanja Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus ASN	10.271.726,00	9.666.889,00	94,11
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	79.923,00	60.087,00	75,18
<b>2</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>9.015.427.345,00</b>	<b>9.007.748.681,00</b>	<b>99,91</b>
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	0,00	-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	9.015.427.345,00	9.007.748.681,00	99,91
<b>3</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>71.649.000,00</b>	<b>71.649.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	18.309.000,00	18.309.000,00	100,00
	Belanja Honorarium	33.540.000,00	33.540.000,00	100,00
	Belanja jasa Pengelolaan BMD	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.639.149.651,00</b>	<b>14.399.164.239,00</b>	<b>98,36</b>

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.2.1.2 <b><u>Belanja Barang dan Jasa</u></b>	<b><u>Rp12.601.159.692,00</u></b>	<b><u>Rp7.766.095.934,00</u></b>

Belanja Barang dan Jasa Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp15.135.721.828,00 dan realisasi sebesar Rp12.601.159.692,00 atau 83,25%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>2.181.650.250,00</b>	<b>2.017.688.390,00</b>	<b>92,48</b>
	Belanja Barang Pakai Habis	2.181.650.250,00	2.017.688.390,00	92,48
<b>2</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>11.126.906.578,00</b>	<b>9.132.643.369,00</b>	<b>82,08</b>
	Belanja Jasa Kantor	4.035.750.928,00	3.255.913.177,00	80,68
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	719.890.000,00	383.782.300,00	53,31
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	532.500.000,00	368.560.000,00	69,21
	Belanja Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	-
	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	464.660.900,00	429.104.500,00	92,35
	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	679.043.000,00	691.678.192,00	99,23
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.475.156.000,00	3.114.000.800,00	89,61
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.201.905.750,00	889.604.400,00	74,02
<b>3</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.007.213.000,00</b>	<b>987.012.600,00</b>	<b>97,99</b>
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	264.645.400,00	250.823.000,00	94,78
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	692.567.600,00	686.315.600,00	99,10
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	49.874.000,00	99,75

	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-
<b>4</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>819.952.000,00</b>	<b>463.815.333,00</b>	<b>56,57</b>
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	819.952.000,00	463.815.333,00	56,57
<b>Jumlah</b>		<b>15.135.721.828,00</b>	<b>12.601.159.692,00</b>	<b>83,25</b>

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b>3.1.2.2    <u>Belanja Modal</u></b>	<b><u>Rp1.162.030.800,00</u></b>	<b><u>Rp511.256.000,00</u></b>

Belanja Modal Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.279.019.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.162.030.800,00 atau 90,85%, dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b>3.1.2.2.1    <u>Belanja Modal Tanah</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>

Belanja Modal Tanah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b>3.1.2.2.2    <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u></b>	<b><u>Rp1.162.030.800,00</u></b>	<b><u>Rp145.568.000,00</u></b>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.279.019.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.162.030.800,00 atau 90,85%, dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>190.440.000,00</b>	<b>169.888.000,00</b>	<b>89,21</b>
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	140.440.000,00	128.638.000,00	91,60
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	50.000.000,00	41.250.000,00	82,50
<b>2</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>1.063.806.000,00</b>	<b>967.369.800,00</b>	<b>90,93</b>
	Belanja Modal Komputer Unit	838.398.000,00	759.742.500,00	90,62
	Belanja Modal Peralatan Komputer	225.408.000,00	207.627.300,00	92,11
<b>3</b>	<b>Belanja Modal Alat Eksplorasi</b>	<b>24.773.000,00</b>	<b>24.773.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	24.773.000,00	24.773.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.279.019.000,00</b>	<b>1.162.030.800,00</b>	<b>90,85</b>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp194.661.000,00, Komputer sebesar Rp951.067.800,00, dan alat laboratorium sebesar Rp16.302.000,00.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b><u>Belanja Modal</u></b>		
<b>3.1.2.2.3    <u>Gedung dan Bangunan</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b>3.1.2.2.4    <u>Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>	<b><u>Rp365.688.000,00</u></b>

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.2.2.5 <u>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Belanja ModalAset Tetap Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan.

3.1.3. Pendapatan-LO

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<u>Pendapatan-LO</u>	<u>Rp770.325.000,00</u>	<u>Rp661.280.000,00</u>

Pendapatan LO Tahun 2021 sebesar Rp770.325.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp638.400.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp131.925.000,00.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.3.1 <u>Pendapatan Asli Daerah-LO</u>	<u>Rp638.400.000,00</u>	<u>Rp661.280.000,00</u>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp638.400.000,00 terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah yang terbagi menjadi Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.	Retribusi Daerah	638.400.000,00	661.280.000,00	(3,46)
1.1.	Retribusi jasa umum	633.750.000,00	657.680.000,00	(3,64)
1.1.1.	Retribusi pelayanan Pendidikan	633.750.000,00	657.680.000,00	(3,64)
1.2.	Retribusi jasa usaha	4.650.000,00	3.600.000,00	29,17
1.2.1.	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	4.650.000,00	3.600.000,00	29,17
	JUMLAH	638.400.000,00	661.280.000,00	(3,46)

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO sebesar Rp633.750.000,00 merupakan hasil dari pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO sebesar Rp4.650.000,00 berupa pendapatan sewa ruangan untuk kantin dan sewa ruang usaha koperasi dan fotokopi. Seluruh pendapatan telah diterima secara kas dan telah disetorkan ke Kas Daerah.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.3.2 <u>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO</u>	<u>Rp131.925.000,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Pada tahun 2021 terdapat Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp131.925.000,00 yang merupakan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri. Pengakuan pendapatan hibah ini telah dicatat menambah asset Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Tempat Olahraga senilai Rp131.925.000,00.

Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Rp131.925.000,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta	Rp131.925.000,00
Dalam Negeri	

3.1.4. Beban

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b><u>Beban</u></b>	<b><u>Rp28.103.015.908,49</u></b>	<b><u>Rp286.903.734.402,07</u></b>

Realisasi Beban Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp28.103.015.908,49 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran, dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b>3.1.4.1 <u>Beban Operasi</u></b>	<b><u>Rp26.582.376.112,00</u></b>	<b><u>Rp285.377.162.819,00</u></b>

Realisasi Beban Operasi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp26.582.376.112,00 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp14.398.563.039,00 serta Beban Barang dan Jasa sebesar Rp12.183.813.073,00.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b>3.1.4.1.1 <u>Beban Pegawai</u></b>	<b><u>Rp14.398.563.039,00</u></b>	<b><u>Rp277.606.294.436,00</u></b>

Realisasi Beban Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.398.563.039,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>5.319.165.358,00</b>
	Beban Gaji Pokok ASN	4.192.412.980,00
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	386.347.502,00
	Beban Tunjangan Jabatan ASN	253.935.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional ASN	118.560.000,00

	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	141.180.000,00
	Beban Tunjangan Beras ASN	235.002.900,00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.666.889,00
	Beban Pembulatan Gaji ASN	60.087,00
<b>2</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>9.007.748.681,00</b>
	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	9.007.748.681,00
<b>3</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya</b>	<b>71.649.000,00</b>
	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	18.309.000,00
	Beban Honorarium	33.540.000,00
	Beban Jasa Pengelolaan BMD	19.800.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>14.398.563.039,00</b>

Terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai sejumlah Rp14.399.164.239,00 dengan Beban Pegawai sejumlah Rp14.398.563.039,00. Perbedaan nilai yang terjadi antara Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai adalah sebesar Rp.601.200,00. Hal ini dikarenakan terdapat pelunasan utang gaji pegawai bulan Desember 2020 sebesar Rp601.200,00 sehingga beban berkurang sejumlah tersebut.

Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	Rp601.200,00
Beban Gaji Pokok PNS	Rp601.200,00

Oleh karena itu terdapat selisih antara Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai sebesar Rp601.200,00.

	<b>2021 (Audited)</b>	<b>2020 (Audited)</b>
<b>3.1.4.1.2    <u>Beban Barang dan Jasa</u></b>	<b><u>Rp12.183.813.073,00</u></b>	<b><u>Rp7.770.868.383,00</u></b>

Realisasi Beban Barang dan Jasa Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp12.183.813.073,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
<b>1.</b>	<b>Beban Barang</b>	<b>2.018.215.802,00</b>
	Beban Barang Pakai Habis	2.018.215.802,00
<b>2.</b>	<b>Beban Jasa</b>	<b>8.714.769.338,00</b>
	Beban Jasa Kantor	3.267.143.646,00
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	383.782.300,00
	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	368.560.000,00
	Beban Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	368.560.000,00
	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	691.678.192,00
	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	3.114.000.800,00
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan	889.604.400,00
<b>3.</b>	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>987.012.600,00</b>
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	250.823.000,00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	686.315.600,00
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.874.000,00
	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00
<b>4.</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>463.815.333,00</b>
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	463.815.333,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.183.813.073,00</b>

Terdapat selisih antara belanja barang dan jasa dengan beban barang dan jasa. Belanja barang dan jasa adalah senilai Rp12.601.159.692,00 sedangkan jumlah beban barang dan jasa adalah senilai Rp12.183.813.073,00. Selisih tersebut adalah sejumlah Rp417.346.619,00. Hal ini dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

<b>Beban Bertambah dikarenakan:</b>	
- Pembayaran hutang listrik, telepon, dan air bulan Desember 2020	Rp 24,295.344,00
- Reklas beban jasa arsitektur ke KDP	Rp 429.104.500,00
	<b>Rp 453.399.844,00</b>
<b>Beban Berkurang dikarenakan:</b>	
- Selisih saldo awal persediaan dan saldo akhir persediaan	Rp 527.412,00
- Pengakuan hutang listrik, air, dan telepon bulan Desember 2021	Rp 35.525.813,00
	<b>Rp 36.053.225,00</b>

	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>417.346.619,00</b>
--	---------------	-----------	-----------------------

		<b>2021 (Audited)</b>	<b>2020 (Audited)</b>
<b>3.1.4.2.</b>	<b><u>Beban Penyusutan dan Amortisasi</u></b>	<b><u>Rp1.520.639.796,49</u></b>	<b><u>Rp1.526.571.583,07</u></b>

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.520.639.796,49 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>1.</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>774.666.858,18</b>
	Beban penyusutan alat besar	51.336.157,16
	Beban penyusutan alat angkutan	169.842.915,10
	Beban penyusutan alat bengkel dan alat ukur	310.000,00
	Beban penyusutan alat pertanian	200.000,00
	Beban penyusutan alat kantor dan rumah tangga	337.933.998,35
	Beban penyusutan alat studio, komunikasi, dan pemancar	30.261.400,00
	Beban penyusutan alat kedokteran dan kesehatan	1.545.200,00
	Beban penyusutan alat laboratorium	271.700,00
	Beban penyusutan computer	182.965.487,57
	Beban penyusutan rambu-rambu	0,00
<b>2.</b>	<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>717.680.810,94</b>
	Beban penyusutan bangunan gedung	717.680.810,94
<b>3.</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi</b>	<b>28.292.127,37</b>
	Beban penyusutan jalan dan jembatan	8.166.829,00
	Beban penyusutan instalasi	18.660.704,05
	Beban penyusutan jaringan	1.464.594,32
	<b>Jumlah</b>	<b>1.520.639.796,49</b>

		<b>2021 (Audited)</b>	<b>2020 (Audited)</b>
<b>3.1.4.3.</b>	<b><u>Beban Transfer</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>

Pada Tahun Angggaran 2021 Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada Realisasi Beban Transfer

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b>3.1.4.4. <u>Beban Tak Terduga</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>

Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada Realisasi Beban Tak Terduga.

### 3.1.5 Aset

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b>3.1.5. Aset</b>	<b><u>Rp12.776.443.692,66</u></b>	<b><u>Rp12.575.742.661,15</u></b>

Aset Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.776.443.692,66 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp73.198.898,00, Aset Tetap sebesar Rp11.927.828.294,66, dan Aset Lainnya sebesar Rp775.416.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b>3.1.5.1 <u>Aset Lancar</u></b>	<b><u>Rp73.198.898,00</u></b>	<b><u>Rp78.131.770,00</u></b>

Aset Lancar Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp73.198.898,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b>3.1.5.1.1 <u>Kas dan Setara Kas</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>	<b><u>Rp4.405.460,00</u></b>



Saldo Kas dan Setara Kas Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.5.1.2 <u>Piutang Pajak Daerah</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Saldo Piutang Pajak Daerah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.5.1.3 <u>Piutang Retribusi Daerah</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Saldo Piutang Retribusi Daerah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.5.1.4 <u>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.5.1.5 <u>Piutang Lain-Lain</u> <u>PAD yang Sah</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.5.1.6 <u>Piutang Lainnya</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Saldo Piutang Lainnya pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.5.1.7 <u>Penyisihan Piutang</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Saldo Penyisihan Piutang pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.5.1.8 <u>Beban Dibayar di</u> <u>Muka</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Saldo Beban Dibayar di Muka pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b>3.1.5.1.9    <u>Persediaan</u></b>	<b><u>Rp73.198.898,00</u></b>	<b><u>Rp73.726.310,00</u></b>

Saldo Persediaan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp73.198.898,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)
<b>1.</b>	<b>Barang Pakai Habis</b>	<b>73.198.898,00</b>
1.1.	Bahan bakar dan pelumas	26.900.000,00
1.2.	Alat tulis kantor	8.059.300,00
1.3.	Kertas dan cover	5.898.000,00
1.4.	Bahan cetak	526.000,00
1.5.	Benda pos	0,00
1.6.	Perabot kantor	820.000,00
1.7.	Alat listrik	275.000,00
1.8.	Perlengkapan dinas	28.802.598,00
1.9.	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	1.918.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>73.198.898,00</b>

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b>3.1.5.2    <u>Aset Tetap</u></b>	<b><u>Rp11.927.828.294,66</u></b>	<b><u>Rp11.722.032.791,15</u></b>

Aset Tetap Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.927.828.294,66 dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b>3.1.5.2.1    <u>Tanah</u></b>	<b><u>Rp400.000.000,00</u></b>	<b><u>Rp400.000.000,00</u></b>

Saldo Tanah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp400.000.000,00 berasal dari saldo awal sebesar Rp400.000.000,00 pada tahun 2021 dan tidak ada pengadaan tanah.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.5.2.2 <u>Peralatan dan Mesin</u>	<u>Rp14.840.964.909,00</u>	<u>Rp13.674.434.109,00</u>

Saldo Peralatan dan Mesin Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.840.964.909,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

Mutasi tambah	
Mutasi tambah Peralatan dan Mesin berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2021, yakni:	
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 169.888.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp 967.369.800,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Eksplorasi	Rp 24.773.000,00
Selama Tahun 2021 terdapat tambahan Peralatan dan Mesin pelimpahan dari Organisasi Perangkat Daerah lain, yaitu:	
Termogram dari BPBD	Rp 4.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.166.530.800,00</b>

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Peralatan dan Mesin Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp14.840.964.909,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)
	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	
1	Alat Besar	793.052.100,00
2	Alat Angkutan	1.826.956.984,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.050.000,00
4	Alat Pertanian	4.040.000,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.770.414.076,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.387.147.649,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.976.000,00
8	Alat Laboratorium	16.302.000,00
9	Komputer	3.011.236.100,00
10	Rambu-Rambu	15.790.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>14.840.964.909,00</b>

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.5.2.3 <u>Gedung dan Bangunan</u>	<u>Rp12.788.150.063,00</u>	<u>Rp12.656.225.063,00</u>

Pada tahun anggaran 2021 terdapat hibah berupa Bangunan Gedung Tempat Olahraga senilai Rp131.925.000,00.

Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Rp131.925.000,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/ Organisasi Swasta	Rp131.925.000,00
Dalam Negeri	

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.5.2.4 <u>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</u>	<u>Rp 772.038.404,00</u>	<u>Rp 772.038.404,00</u>

Pada tahun anggaran 2021 Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.5.2.5 <b><u>Aset Tetap Lainnya</u></b>	<b><u>Rp126.786.300,00</u></b>	<b><u>Rp126.786.300,00</u></b>

Pada tahun anggaran 2021 tidak ada mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada aset tetap lainnya. Saldo Aset Tetap Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp126.786.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)
	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>126.786.300,00</b>
1	Bahan Perpustakaan	100.546.300,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	26.240.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>126.786.300,00</b>

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.5.2.6 <b><u>Konstruksi Dalam Pengerjaan</u></b>	<b><u>Rp929.113.200,00</u></b>	<b><u>Rp500.008.700,00</u></b>

Pada tahun 2021 terdapat mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp429.104.500,00. Nilai ini berasal dari reklasifikasi beban jasa konsultasi ke konstruksi dalam pengerjaan.

Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp429.104.500,00
Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur -Jasa Arsitektur Lainnya	Rp429.104.500,00

		2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.5.2.7	<b><u>Akumulasi</u></b> <b><u>Penyusutan</u></b>	<b><u>Rp(17.929.224.581,34)</u></b>	<b><u>Rp(16.407.459.784,85)</u></b>

Saldo Akumulasi Penyusutan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp(17.929.224.581,34) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	
1.1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12.721.555.922,15)
1.2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.977.458.526,24)
1.3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(208.460.132,95)
1.4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(21.750.000,00)
	Jumlah	Rp(17.929.224.581,34)

		2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.5.3	<b><u>Aset Lainnya</u></b>	<b><u>Rp775.416.500,00</u></b>	<b><u>Rp775.578.100,00</u></b>

Aset Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp775.416.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.5.3.1	<b><u>Kemitraan Dengan</u></b> <b><u>Pihak Ketiga</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.5.3.2 <b><u>Aset Tidak Berwujud</u></b>	<b><u>Rp775.416.500,00</u></b>	<b><u>Rp775.416.500,00</u></b>

Saldo Aset Tak Berwujud Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp775.416.500,00, tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang.

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.5.3.3 <b><u>Aset Lain-Lain</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>	<b><u>Rp161.600,00</u></b>

Saldo Aset Lain-Lain Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, terdapat mutasi kurang sebesar Rp161.600,00 karena penghapusan asset lain-lain.

Ekuitas	Rp161.600,00
Aset Rusak Berat/Usang	Rp161.600,00

3.1.6. Kewajiban

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.6 <b><u>Kewajiban</u></b>	<b><u>Rp35.525.813,00</u></b>	<b><u>Rp24.896.544,00</u></b>

Kewajiban Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.525.813,00 dengan rincian sebagai berikut:



	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b>3.1.6.1      <u>Kewajiban Jangka Pendek</u></b>	<b><u>Rp35.525.813,00</u></b>	<b><u>Rp24.896.544,00</u></b>

Kewajiban Jangka Pendek Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.525.813,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
<b>3.1.6.1.1      <u>Utang Belanja</u></b>	<b><u>Rp35.525.813,00</u></b>	<b><u>Rp24.896.544,00</u></b>

Saldo Utang Belanja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah dikonsumsi oleh Badan Kepegawaian Derah Daerah Istimewa Yogyakarta namun sampai dengan dengan per 31 Desember 2021 belum dibayar oleh Badan Kepegawaian Derah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	0,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	35.525.813,00
	<b>Jumlah</b>	<b>35.525.813,00</b>

Saldo Utang Belanja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 Rp0,00 yang menandakan terjadi perubahan sebesar Rp601.200 dari tahun sebelumnya. Pengurangan nilai utang belanja pegawai karena utang pada tahun lalu telah di bayar.

Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	Rp601.200,00
Beban Gaji Pokok PNS	Rp601.200,00

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.6.1.2 <u>Utang Jangka Pendek</u>		
<u>Lainnya</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2021 Rp0,00.

3.1.7. Ekuitas

	2021 (Audited)	2020 (Audited)
3.1.7 <u>Ekuitas</u>	<u>Rp12.740.917.879,66</u>	<u>Rp12.550.846.117,15</u>

Saldo Ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp12.740.917.879,66 merupakan kekayaan bersih Badan Kepegawaian Derah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Badan Kepegawaian Derah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2021. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
EKUITAS AWAL	Rp 12.550.846.117,15
Surplus/Defisit - LO	Rp (27.332.690.908,49)
RK PPKD	Rp 27.522.924.271,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	Rp (161.600,00)
<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>Rp 12.740.917.879,66</b>

Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendatar didapat dari:

Penghapusan asset lain-lain	Rp	161.600,00
-----------------------------	----	------------

Jadi, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar adalah sebesar Rp161.600,00

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI**

#### **NONKEUANGAN SKPD**

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dijabarkan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah.

Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja Badan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
5. Pengukuran dan sertifikasi kompetensi pegawai;
6. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten / Kota;
7. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
8. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian;
9. Fasilitasi kesekretariatan Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia/Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
11. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

***"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"***.

Untuk merealisasikan visi tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis, melalui Misi Badan Kepegawaian Daerah DIY yaitu **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis.**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset.

Perencanaan anggaran Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2021 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Kepala

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta



AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.

NIP. 196807131998032003